



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks)

Dhiva Dalna Yuzar, Piona Okta Piana, Kahirunnisyah Nasution,

Parlaung Gabriel Siahaan, Dewi Fika Lumban Batu

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Hukum administrasi negara sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya telah ada sejak negara hukum berdiri. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data. Metode penelitian digunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan. Dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang juga dikenal sebagai UU No. 23 tahun 2006 mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukan”; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan. Terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10,000,000.00, yang jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama dua bulan. Hukuman yang dijatuhkan dapat dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pemalsuan Data.

PENDAHULUAN

Hukum administrasi sebagai sebuah gagasan yang mendahului pembentukan negara hukum, mengontrol bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hukum (Ibad, 2021). Akibatnya, Hukum Administrasi Negara (HAN)

menjadi salah satu subbidang dari hukum perdata yang berkembang kemudian. Karena perbedaan dalam bagaimana istilah Belanda "Administration Recht" dan "bestuursrecht" diterjemahkan, ada berbagai terminologi, termasuk Hukum Administrasi Negara, Hukum

*Correspondence Address : divadalna02@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i9.2023.4357-4366

© 2023UM-Tapsel Press

Administrasi Negara, dan lain-lain. Mayoritas dari perbedaan terminologi ini berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, yang mencakup cakupan yang lebih luas (Dr. Ridwan HR, 2022). Karena secara teknis administrasi Negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sedangkan tata usaha negara hanya bagian kecil dari administrasi Negara.

Administrasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai usaha dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pencapaian tujuan, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pada intinya, administrasi negara mengacu pada seluruh aparatur pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Prajudi Atmosudirjo juga mendefinisikan tiga pengertian administrasi negara yang berbeda:

1. Suatu fungsi dari pemerintahan
2. Sebagai aparat (mesin) dan lembaga pemerintah, dan
3. Sebagai proses pelaksanaan kegiatan kerja pemerintahan yang memerlukan kerjasama secara tertentu.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa administrasi negara, di luar tugas-tugas legislatif dan yudikatif, mengacu pada aparatur negara secara keseluruhan yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai fungsi negara.

Mengemban peran penting untuk membela dan mengakui tata kelola yang dipraktikkan oleh individu, termasuk pembentukan status individu, hukum, dan status yang signifikan, khususnya dalam konteks Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2006, yang sering dikenal sebagai Undang-Undang

Administrasi Kependudukan menetapkan pedoman untuk mengelola isu-isu terkait kependudukan di bawah hukum Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan kependudukan, seperti manajemen kependudukan (daftar terstruktur dari tindakan terkontrol untuk mendistribusikan dokumen-dokumen terkait kependudukan dan mengelola informasi melalui registrasi, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan layanan sektor lainnya), peristiwa kependudukan (pengalaman penduduk yang memerlukan pemberitahuan karena perubahan yang terjadi atau catatan baru), dan peristiwa penting (pengalaman individu seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian), dan lain-lain (Pidana *et al.*, 2011).

Peristiwa penting dalam kehidupan termasuk kelahiran, pernikahan, relokasi, dan kematian—semua peristiwa keluarga yang penting memerlukan dokumentasi dan pendaftaran. Hal ini memastikan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki bukti yang dapat diandalkan atas peristiwa-peristiwa ini, sehingga situasi hukum menjadi lebih pasti dan jelas. Untuk menetapkan dan mendukung posisi hukum seseorang dan menunjukkan kedudukan hukum mereka, diperlukan bukti asli.

Layanan publik terkait manajemen kependudukan adalah tugas pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi semua orang. Layanan ini termasuk mendokumentasikan perubahan dan menyimpan data kependudukan, serta mendaftarkan, menerbitkan, dan memperbarui kartu identitas (KTP), kartu keluarga, dan berbagai dokumen pencatatan sipil. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang didokumentasikan dalam catatan hukum melalui pencatatan sipil, yang ditangani oleh kantor pencatatan sipil. Masyarakat

diberikan otoritas hukum ketika mereka menggunakan dokumen pencatatan sipil resmi ini sebagai bukti yang dapat dipercaya (Sari, 2022).

Dalam hal ini, semua hal yang terlibat administrasi penduduk sudah diatur dalam suatu Negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu dari sekian banyaknya oknum yang masih melakukan kegiatan yang bahkan dapat merugikan penduduk lainnya dengan membuat serta, mengedarkan dokumen kependudukan palsu. Salah satu oknum yang sudah tertangkap ialah Terdakwa Ahmad Iksan Firdaus dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 bulan;

Terdakwa merupakan oknum yang sudah terbukti melakukan, menyuruh melakukan, dan bahkan ikut serta melakukan perbuatan, tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan. Adapun data pemalsuan tersebut berupa permintaan pembuatan 2 (dua) E-KTP palsu yang kisaran dananya Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) KK palsu dengan kisaran dana Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah). Hal ini total dari pemalsuan tersebut ialah Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi baru memberikan uang muka sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa melakukan semua kegiatan dengan cara mengedit secara manual dan menempelkan blanko hanya dengan menggunakan double tape yang sudah dipersiapkan, dan pembuatan tersebut menggunakan kertas HVS berdasarkan data yang diberikan oleh saksi.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ini, mengakibatkan kerugian bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pengecekan data registrasi, dan apabila hal ini

tersandung kasus tidak pidana dengan menggunakan E-KTP palsu maka pihak dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan sulit menemukan oknum tersebut dikarenakan data yang tidak tercatat secara sah dengan ketentuan yang sudah berlaku. Hal ini juga meresahkan masyarakat sekitar dan merasakan kerugiannya dikhalayak luas.

Sebagaimana dalam kasus yang akan dibahas dalam uraian ini mengenai pemalsuan dokumen kependudukan yang berujung pada hukuman pidana berdasarkan kepada putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan untuk mendeskripsikan hasil penelitian pengembangan kepustakaan di jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Metode penelitian deskriptif dan penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti sebagian besar menggunakan penelitian deskriptif dalam penelitian ini, dengan penekanan pada kemampuan analisis yang diterapkan pada sumber dan data yang sudah tersedia, mengandalkan teori dan konsep yang sudah mapan, serta menarik interpretasi dari karya-karya yang mendorong terjadinya diskusi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukan”; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pokok Hukum Administrasi Negara

Sebagaimana diuraikan dalam buku "Hukum Administrasi Negara" oleh Dr. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara terdiri dari semua peraturan yang mengatur bagaimana badan-badan pemerintah beroperasi. Hukum Administrasi Negara menetapkan kerangka kerja untuk operasi pemerintah dan berbeda dari hukum lainnya karena bertujuan untuk mengontrol tugas lembaga pemerintah, kedudukan hukum warga negara, dan kegiatan pemerintah.

Semua aspek administrasi, pemerintahan, dan tata kelola diatur oleh Hukum Administrasi Negara yang juga dikenal sebagai Hukum Tata Kelola. Secara sederhana, ini adalah sarana hukum yang memungkinkan pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam urusan masyarakat. Selain itu, hukum ini memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan meminta perlindungan. Kesimpulannya, Hukum Administrasi Negara mengontrol bagaimana pemerintah beroperasi.

Manajemen urusan negara diatur oleh hukum yang dikenal sebagai hukum administrasi negara atau hukum tata kelola. Namun, tidak semua hukum yang berkaitan dengan urusan publik termasuk dalam hukum administrasi negara, ada juga yang termasuk di dalamnya. Jadi, hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan negara melaksanakan kewajibannya sekaligus melindungi hak-hak individu dan menegakkan integritas administrasi negara itu sendiri.

Hukum administrasi negara mempelajari hubungan hukum yang unik yang berkaitan dengan pejabat administrasi negara, membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawab khusus mereka. Utrecht selanjutnya menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara mengatur sebagian dari domain tugas administrasi negara, dengan segmen lainnya diatur oleh Hukum

Konstitusi, Hukum Privat, dan bidang-bidang hukum yang serupa.

Hukum Administrasi Negara memiliki dua aspek penting: pertama, aturan hukum yang mengatur bagaimana organisasi pemerintah menjalankan tugasnya, dan kedua, aturan hukum yang memandu hubungan hukum antara organisasi pemerintah dan penduduknya. Akibatnya, Hukum Administrasi Negara, yang berakar pada pemerintah itu sendiri, bertindak sebagai landasan hukum untuk menjalankan dan mengendalikan pemerintah. Hukum Administrasi Negara juga digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk hubungan dengan pemerintah.

Mengingat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengatur, mengurus, dan memberikan pelayanan terhadap kehidupan warga negara, pembuatan peraturan oleh administrasi negara atau pemerintah merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam tata kelola negara modern, yang didorong oleh pertimbangan teoritis dan praktis, yang akan diuraikan kemudian.

B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Pemalsuan Data Tanpa Izin Yang Sah

Pemalsuan, salah satu tindak pidana yang sering dijumpai dan diatur dalam KUHP adalah hal yang umum terjadi. Ketentuan dalam KUHP mengenai pemalsuan berkaitan dengan tindakan yang terkait erat dengan interaksi sosial kita sehari-hari, termasuk dokumen seperti surat-surat berharga dan catatan otentik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial kita. Tentunya masyarakat awam tidak ingin surat berharga yang dimiliki dipalsukan orang lain dan disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 266

KUHP, dimana isi pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) “barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Ayat (2) “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 266 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan, berkaitan dengan individu yang memberikan informasi palsu. Ini berarti mereka memberikan informasi yang tidak akurat atau menyamakan informasi yang mereka berikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dokumen otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah sah berdasarkan peraturan yang ada. Berbagai metode digunakan dalam tindakan pemalsuan yang diuraikan dalam Pasal 266 KUHP, sering kali dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul seseorang yang sebenarnya. Hal ini termasuk mengubah akta kelahiran seseorang, mengubah status perkawinan dalam catatan perkawinan resmi, memutarbalikkan kebenaran dalam perjanjian yang diaktakan, dan berbagai bentuk pemalsuan lainnya yang melibatkan dokumen otentik. Terlibat dalam tindakan semacam itu tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak besar pada identitas seseorang dengan memutarbalikkan asal-usul mereka yang sebenarnya. (Schwarz *et al.*, 2014)

Tidak hanya terdapat dalam pasal 266 saja, masih banyak pasal terkait didalamnya baik itu pada pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, pasal 392 KUHP, serta pasal 391 RKUHP.

Dalam kasus tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, menyuruh membuat, dan turut serta membuat, menerbitkan, dan mengedarkan Dokumen Kependudukan tanpa kewenangan yang sah. Delik ini sejalan dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang terlibat dalam pemalsuan Dokumen Kependudukan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 37 ay:

(1) “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(2) “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 96 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana "Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Di dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, diatur di dalam Pasal 263, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

Pasal 263

- 1) "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."
- 2) "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Dalam RKUHP Pasal 391 juga disebutkan terdakwa akan didenda 2 miliar sebagaimana bunyinya ialah:

- 1) "Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pengguna surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak katagori VI, yaitu Rp 2 Miliar,"
- 2) "Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1) (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022)."

Sebaliknya, Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan sebagai berikut:

Pasal 93:

"Memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

C. Tata Cara Melaporkan Oknum Pemalsuan Data Dan Tata Cara Persidangan Pidana Pada Tingkat Pertama

Apabila ditemukannya indikasi adanya pemalsuan dokumen dalam sebuah transaksi atau perjanjian yang sedang dilakukan, maka anda harus segera melaporkannya dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan bukti pemalsuan dokumen; hal ini dapat dilakukan sebagai perbandingan arsip yang asli dan dokumen yang sudah dimanipulasi,
- 2) Membuat surat laporan ke kepolisian terdekat; setelah mengumpulkan bukti maka langkah selanjutnya ialah langsung mengunjungi kantor polisi terdekat atau langsung menghubungi melalui call center kepolisian terdekat,
- 3) Menginformasikan keterangan lebih lanjut terkait laporan yang diajukan; surat pengajuan akan diproses pada tahapan ini, jika disetujui maka selanjutnya anda dimintai keterangan terkait laporan tersebut,
- 4) Menunggu hasil pemrosesan laporan oleh pihak kepolisian; hal ini akan di proses pada tahap persidangan pengadilan negeri sesuai dengan daerah pelapor.

Tahapan persidangan pidana tingkat pertama yakni sebagai berikut:

- 1) Dakwaan oleh jaksa penuntut umum
- 2) Eksepsi (nota kebenaran) oleh terdakwa/penasehat Hukum (jika ada)
- 3) Tenggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum (jika ada)
- 4) Putusan sela (jika ada eksepsi)

- 5) Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti)
- 6) Tuntutan oleh jaksa penuntut umum
- 7) Pledoi (nota pembelaan) oleh terdakwa/penasehat hukum
- 8) Replica (jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum)
- 9) Duplik (tanggapan atas replik oleh terdakwa/penasehat hukum), dan
- 10) Putusan hakim.

D. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Oknum Pelaku (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks)

Berdasarkan dari putusan kasus diatas dengan menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang berhubungan dengan pengurusan dokumen kependudukan.
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan; Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mempertimbangkan Pasal 96 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dengan demikian sehingga, terdakwa diadili dalam enam perkara yaitu:

1. "Menyatakan Terdakwa AIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan."
2. "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan."

3. "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan"
4. "Memerintahkan terdakwa tetap ditahan"
5. "Memerintahkan barang bukti berupa:"
 - a. "1 (satu) unit CPU dan Monitor Komputer"
 - b. "1 (satu) unit printer Epson L3110"
 - c. "Kertas PVC"

Dirampas untuk dimusnahkan

6. "Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)"

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, setiap entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah harus beroperasi dalam batas-batas hukum (kepatuhan hukum). Di negara yang terdesentralisasi seperti negara kita, kegiatan pemerintah mencakup fungsi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mensyaratkan adanya aparat pemerintah pusat dan daerah, dengan pemerintah daerah diberikan

otonomi-kebebasan dan kemandirian-untuk mengatur dan mengelola urusan lokal mereka sendiri.

Setiap sistem hukum di setiap negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
2. persyaratan bahwa pemerintah harus mematuhi peraturan dan hukum.
3. perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Pemisahan kekuasaan di dalam negara.
5. Badan peradilan yang independen mengawasi mereka dan menjamin pemisahan mereka dari cabang eksekutif.
6. Memantau tindakan pemerintah dan penerapan kebijakan adalah tanggung jawab penting dari pengadilan dan rakyat.
7. Demi kesejahteraan rakyat, ekonomi harus membagi keuntungan dan sumber daya pemerintah secara adil.

Terkadang, tidak semua tindakan pemerintah diatur oleh undang-undang dan peraturan tertentu. Situasi ini dapat muncul, terutama ketika pemerintah perlu dengan cepat menangani masalah-masalah sosial yang nyata yang belum ada undang-undangnya. Dalam situasi seperti itu, pemerintah diberikan kekuasaan diskresioner, yang dikenal sebagai "freies Ermessen." Konsep ini memberikan keleluasaan bagi pejabat pemerintah atau badan administratif untuk mengambil tindakan tanpa harus terikat secara ketat oleh undang-undang yang ada.

SIMPULAN

Gagasan tentang hukum administrasi negara sama tuanya dengan

konsep negara hukum itu sendiri, dan telah berkembang seiring dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan menurut prinsip-prinsip hukum tertentu. Karena cakupannya yang luas, terminologi yang sering dikaitkan dengan topik ini umumnya berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara. Dalam KBBI administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi Negara adalah keseluruhan aperatur pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan Negara.

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Pemalsuan Data Tanpa Izin Yang Sah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00." Pasal 96 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana "Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang terkait baik mendukung secara materi maupun non materi dalam penulisan artikel ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Ridwan HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi Revisi*, 2022

B. Jurnal

Devianti Tjoanto. 2014. ' SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN KETERANGAN DAN SURAT ATAU DOKUMEN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA' *Lex Crimen* Vol. III/No. 3.

Dr. Ridwan HR (2022) *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA edisi revisi*.

Ibad, S. (2021) 'Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik', *HUKMY : Jurnal Hukum*, 1(1), pp. 55-72. Available at: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.

Pidana, P. *et al.* (2011) 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan', *Legalitas Edisi Desember*, 5, pp. 203-238.

Sari, L.D.P. (2022) 'Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk'. Available at: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10358/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/10358/1/ARTIKEL_luckydyahpurnamasari.pdf.

Schwarz, P. *et al.* (2014) 'TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTE AUTENTIK', *European Journal of Endocrinology*, 171(6), pp. 727-735. Available at: <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.

Artikel

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (2022) *Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen, Hukum Online*. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c> (Accessed: 18 September 2023).

Lembar Negara Republik Indonesia
"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN"